



PUTUSAN

Nomor : 14/PDT.G/2014/PN.AMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MAHKAMAH AGUNG RI Cq.

PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Cq. PENGADILAN AGAMA

AMURANG, Alamat Jln. Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh FREDDY MAMAHIT, S.H, Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Kel. Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tertanggal 11 Juni 2014 ;

Dan untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

L a w a n :

1. **DHARYANUS LUNGGUK SITORUS**, Pekerjaan Pengusaha, Alamat Jl. Kebun Raya No.2 Kelurahan Duri Kepa RT/RW 003/002 Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh ADNER SIRAIT, S.H. M.H, JELLY DONDOKAMBEY, S.H. dan AMBARI, S.H, beralamat kantor di Jl. Tanjung duren Timur VI No.190 Jakarta.

Dan untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGATI**;

2. **TRIEN FRANSIEN TAMBAYONG**, Alamat Kelurahan Bitung samping SMK 1 Amurang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu NOCH MINTALANGI, S.H.
Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "Noch Mintalangi, S.H.
& Rekan" beralamat Kelurahan Ranotana Weru Lingkungan III
Kecamatan Wanea Kota Manado,

Dan untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGATII** ;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN**

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN

PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA Cq. KANTOR BADAN

PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN, alamat di Jalan

Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur
Kabupaten Minahasa Selatan. dalam hal ini diwakili oleh NURSALIM
MASLOMAN, S.ST dan GRACE LENGKEY, berdasarkan Surat Tugas
Nomor : 28/SK-71.05.14/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014.

Dan untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;

4. **PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN dalam hal ini BUPATI**

KABUPATEN MINAHASA SELATAN, beralamat di Jalan Trans

Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur

Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh :

1. DANTJE J. KALIGIS, S.H. dan TOURINO KARINDA, S.H. Advokat

Pada Kantor Hukum "Dantje J. Kaligis, S.H. & Rekan" beralamat di
Perum PDK Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan III
Kecamatan Malalayang Kota Manado ;

2. LUCKY TAMPI, S.H. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah
Kabupaten Minahasa Selatan ;

3. BRANDO TAMPEMAWA, S.H. M.H. Kepala Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa
Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JERRY RATTU, S.H. Staf Pelaksana pada Bagian Hukum

Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SKK/BMS/IV-2014

tertanggal 16 April 2014 ;

Dan untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Para pihak yang berperkara di persidangan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 11 Februari 2014 dalam Register Nomor : 14/PDT.G/2014/PN.AMG telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Negara yaitu Mahkamah Agung RI yang mempunyai satuan-satuan kerja di Seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa dalam rangka pemekaran Kabupaten Minahasa maka terbentuklah Kabupaten Minahasa Selatan yang berkedudukan di Amurang;
3. Bahwa Pengadilan Agama Amurang adalah salah satu satuan kerja yang secara birokratis berada dibawah pembinaan dan pengawasan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam rangka terpenuhinya system pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, maka didirikanlah Pengadilan Agama Amurang ;
5. Bahwa demi terselenggaranya operasional Pengadilan Negeri Amurang dan Pengadilan Agama Amurang, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 71/ Tahun 2007 tanggal 09 Pebruari 2007 yang dikuatkan dengan :
 - a. Surat keterangan Pemilikan Nomor : 05/SK.P/PDG/I/2007 tertanggal 11 Januari 2007;
 - b. Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 05/BAPT/PDG/I-2007 tertanggal 11 Januari 2007;
 - c. Surat pernyataan penyerahan / pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:01/PPT-MS/III/2007 tanggal 5 Maret 2007;
 - d. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 03 Tahun 2007 tertanggal 12 April 2007,telah memberikan tanah berupa hibah untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Amurang dan Pengadilan Agama Amurang seluas 8.000 M2 yang terletak di kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dahulu denganTrien Fransien Tambayong (Tergugat II), sekarang dengan Tergugat I;
 - Timur dengan Jl. Trans Sulawesi;
 - Selatan dengan aliran sungai;
 - Barat dengan Trien Fransien Tambayong (Turut Tergugat I) ;
6. Bahwa tanah milik kolektif Pengadilan Negeri Amurang dan Pengadilan Agama Amurang seluas 8.000 M2 tersebut berasal dari tanah milik Tergugat II sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 167 /Pondang (sertifikat Induk), surat ukur Nomor 24/Pondang /1999, dengan luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 18.435 M2 yang setelah dipisahkan / dikeluarkan tanah hibah tersebut, maka sisa luasnya menjadi 10.435 M2 ;

7. Bahwa tanah seluas 8.000 M2 tersebut sebagaimana telah dikuasai dan dibangun untuk Pengadilan Negeri Amurang seluas 6.132 M2 dan selebihnya adalah untuk Pengadilan Agama Amurang;
8. Bahwa tanah yang dipergunakan untuk pembangunan kantor Pengadilan Negeri Amurang seharusnya seluas 6.000 M2, karena ada tanah yang diluruskan di bagian aliran sungai pada batas belakang, maka sekarang luasnya menjadi 6.132 M2, sehingga selebihnya perlu dipulihkan sebagaimana ukuran yang seharusnya;
9. Bahwa tanah seluas 2.000 M2 yang diperuntukkan untuk Pengadilan Agama Amurang adalah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dahulu dengan Trian Fransien Tambayong (Tergugat II),
sekarang dengan Tergugat I;

Selatan : dengan Pengadilan Negeri Amurang;

Barat : dahulu dengan Trian Fransien Tambayong (Tergugat II),
sekarang dengan Tergugat I;

Timur : Jl. Trans Sulawesi ;

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
10. Bahwa objek sengketa yang rencananya akan dipergunakan untuk Pengadilan Agama Amurang tersebut mengingat anggaran yang belum tersedia memang belum dipagar, namun pada pertengahan tahun 2012 Penggugat melalui Pengadilan Negeri Amurang menandai batas tanah di bagian utara yang berbatasan dengan Tergugat I dengan batas patok kayu sebagai tanda batas antara tanah Penggugat dengan tanah milik Tergugat II (sertifikat Induk);
11. Bahwa tanpa setahu dan seijin Penggugat, Tergugat I telah mencabut tanda batas serta menebang pohon kelapa yang ada di atas tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan diperuntukkan untuk Pengadilan Agama Amurang dan setelah Penggugat telusuri ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh orang suruhan Tergugat I, karena ternyata tanah sisa milik Tergugat II telah dialihkan/dijual kepada Tergugat I;

12. Bahwa tindakan Tergugat I selain menghilangkan tanda batas yang dipasang Penggugat, merobohkan pohon kelapa juga kemudian menimbun tanah miliknya yang dibelidari Tergugat II juga ikut menimbun sebagian tanah milik Penggugat yang berakibat luas tanah sisa setelah dikurangi yang telah digunakan oleh Pengadilan Negeri Amurang semestinya kurang lebih 2.000 M² ternyata telah berkurang seluas kurang lebih 880 M² ;
13. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menghilangkan tanda-tanda batas dan merobohkan pohon kelapa merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut, Pengadilan Negeri Amurang sebagai bagian dari satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI telah berturut-turut ikut menegur dengan surat kepada Tergugat I agar menghentikan kegiatan diatas sebagian tanah milik Penggugat, dengan cara menyurati Tergugat I, juga menyurati kepada Tergugat III akan tetapi tidak diindahkan, bahkan saat ini terus membangun dan mendirikan bangunan permanen termasuk di dalam tanah milik Penggugat;
15. Bahwa atas permasalahan ini Penggugat melalui Pengadilan Negeri Amurang telah berupaya secara musyawarah guna diperoleh penyelesaian baik melalui Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan ataupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
16. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut jelas-jelas adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena Tergugat I terus saja mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat tersebut dan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar maka beralasan Penggugat mengajukan tuntutan Provisi agar Tergugat I diperintahkan untuk tidak melakukan kegiatan diatas tanah milik Penggugat sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (ellusioner), maka Penggugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Amurang untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan gugatan provisi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan yang ada di atas tanah milik Penggugat, seluas 2.000 M2 sampai adanya putusan atas perkara ini yang berkekuatan hukum yang tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas 2.000 M2 yang merupakan pemberian/hibah dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan adalah milik sah/kepunyaan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menghilangkan batas-batas tanah yang dipasang Penggugat dan merobohkan pohon kelapa diatas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menduduki tanah sengketa, untuk segera keluar dari tanah sengketa, dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun dengan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini diucapkan apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan penyitaan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat datang menghadap kuasanya masing-masing sedangkan Tergugat III tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan agar Para Pihak yang telah hadir dipersidangan untuk mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dan telah disepakati JUBAIDA DIU, S.H. sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 02 Mei 2014, proses mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi telah gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya setelah proses mediasi gagal ternyata Tergugat III hadir dipersidangan yang diwakili oleh NURSALIM MASLOMAN, S.ST berdasarkan Surat Tugas Nomor : 28/SK-71.05.14/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya secara tertulis dipersidangan sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawabannya. Bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalam surat gugatannya butir 1 (satu), Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat adalah Lembaga Negara yaitu Mahkamah Agung RI yang mempunyai satuan-satuan kerja di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Minahasa Selatan ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Amurang tidak berwenang mengadili perkara yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang sedang berlangsung antara Penggugat yang merupakan Lembaga Peradilan di bawah satu atap Mahkamah Agung Republik Indonesia melawan Tergugat I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :
“Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa , baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara“.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukankah dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, ada Pasal 58 yang menyebutkan ada cara lain untuk menyelesaikan sengketa Perdata yakni Lembaga Arbitrase untuk menghindari subyektivitas lembaga peradilan ;

3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak jelas dan samar-samar (Exceptio obscur Libel) mengenai perbuatan Tergugat I yang dikategorikan melawan hukum tentang pencabutan batas-batas tanah karena tidak mungkin Perbuatan melawan Hukum dilakukan terhadap tanah milik sendiri. Justru Tergugat I telah melakukan Prosedural Pengukuran Kembali dengan melibatkan Tergugat III sebagai Lembaga Resmi Negara di bidang Pertanahan untuk menentukan batas-batas tanah sesuai dengan bukti kepemilikan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 167/Pondang yang jelas-jelas tertulis atas nama Tergugat I. Hal ini sesuai dengan dikeluarkannya Surat Tugas Pengukuran No.200/St.18.11/X/2012 oleh Tergugat III ;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan samar-samar (Exceptio Obscur Libel) menyebutkan dalam butir 6 (enam) mengenai luas tanah kolektif milik Penggugat dengan Pengadilan Negeri Amurang adalah jelas-jelas tertulis seluas 8.000 m2. Tanah untuk Pengadilan Negeri Amurang seluas 6.132 m2 dan selebihnya adalah untuk Penggugat. Hal mana ketidakjelasan Penggugat adalah yang dimaksud dengan kata “Selebihnya“ berapa luasnya? Hal ini berkaitan dengan butir ke 9 (sembilan) dalam surat Gugatannya, Penggugat menyebutkan “ Bahwa tanah seluas 2.000 M2 yang diperuntukkan untuk Pengadilan Negeri Amurang adalah dstnya“ . Secara logika Matematika 6.132 m2 ditambah 2.000 m2 adalah 8.132 m2, sedangkan jelas-jelas dalam butir 6 (enam) gugatannya, Penggugat menyebutkan “Luas tanah kolektif milik Penggugat dengan Pengadilan Negeri Amurang adalah jelas-jelas seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000 m²” sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 167/Pondang (sertipikat Induk), Surat Ukur Nomor : 24 /Pondang/1999 ;

5. Bahwa Sesuai dengan pasal 132 Rv, kami kutip :

“Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan diri tidak berwenang”.

Oleh karenanya Gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (Eksepsi Kompetensi Absolut) berkaitan dengan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 167/Pondang yang merupakan Produk Tata Usaha Negara dari Tergugat III, dan bukan sebagai mana dilakukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Amurang ;

6. Bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan objek gugatan bukan merupakan kepunyaan Penggugat (Eksepsi peremptoir), melainkan milik/kepuayaan dari Tergugat I (domini), hal mana sesuai dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 167/Pondang atas nama Tergugat I ;

7. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak. Penggugat tidak menarik pihak Pengadilan Negeri Amurang sebagai Penggugat (Exceptio plurium litis consortium). Hal mana dalam butir 6 (enam) dalam surat gugatannya, Penggugat menyebutkan tanah milik Penggugat adalah kolektif milik Penggugat dengan Pengadilan Negeri Amurang seluas 8.000 m² yang berasal dari tanah milik Tergugat II sebagaimana seretifikat Hak milik Nomor : 167/Pondang (sertifikat Induk), surat ukur Nomor : 24/Pondang/ 1999 ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Amurang berkenan memutuskan : Mengadili bahwa Pengadilan Negeri Amurang tidak berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara tersebut dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Pengadilan Negeri di Amurang berpendapat lain maka :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dalam Kompensi menyangkal dali-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Kompensi kecuali apa yang diakuiinya secara tegas-tegas ;
2. Bahwa Tergugat I dalam Kompensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 10.432 m2 yang terletak di Kelurahan Pondang Kec. Amurang Timur berdasarkan bukti kepemilikan Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 167/Pondang dan Surat Ukur (SU) Nomor 24/Pondang/99 tanggal yang merupakan Sertipikat induk (bukti T.1.1) ;
3. Bahwa tanah tersebut diatas dimiliki oleh Tergugat I melalui transaksi jual beli dengan Tergugat II dalam Kompensi berdasarkan AJB Nomor 29/2012 antara Tergugat I dalam kompensi selaku pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan Geiby Angrawidjaja, SH .M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan (bukti T.1.2) ;
4. Bahwa tanda bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 167/Pondang yang dimiliki dan dipegang oleh Tergugat I dalam kompensi adalah Sertifikat Induk dari total luas 18.435 m2 yang kemudian telah dipecahkan /dipisahkan dengan tanah seluas 8.000 m2 yang dibebaskan oleh Turut Tergugat dalam Kompensi dari Tergugat II dalam Kompensi untuk kemudian dihibahkan kepada Mahkamah Agung RI dalam hal ini kepada Penggugat dalam kompensi seluas 2.000 M2 dan Pengadilan Negeri Amurang seluas 6.000.m2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah tersebut oleh Tergugat I dalam Kompensi sebagai pengusaha sesuai dengan ajakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk berinvestasi di Kabupaten Minahasa Selatan, maka oleh Tergugat I dalam kompensi tanah dimaksud dibangun Hotel Sutan Raja (dibawah Manajemen PT. Binatara Persada) Cabang Amurang, dan sementara ini sedang berlangsung pekerjaan tahapan pembangunan, hak mana sesuai dengan Rekomendasi Bupati Minahasa Selatan Nomor : 305BMS/VIII-2012 tanggal : Amurang, 27 Agustus 2012 (bukti T.I.3) yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 182 tahun 2013 tentang Ijin Lokasi Pembangunan Hotel Sutan Raja kepada PT. Binatara Persada di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur (bukti T.I.4) ;
6. Bahwa Tergugat I dalam Kompensi dengan Tegas menolak dan keberatan dengan apa yang tertera dalam Gugatan Penggugat dalam Kompensi pada butir 11 (sebelas) yang menyatakan bahwa Tergugat I dalam konvensi telah mencabut tanda-tanda batas serta menebang pohon kelapa diatas tanah milik Penggugat dalam Kompensi. Justru yang dilakukan Tergugat I dalam kompensi adalah hal yang wajar karena dalam melakukan Pengukuran kembali didampingi Tergugat III dalam kompensi yakni lembaga resmi Negara di Bidang Pertanahan dalam rangkan Pengembalian batas seperti yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. 167/Pondang atas nama Tergugat I dalam kompensi, karena Tergugat I dalam Kompensi adalah Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi Undang-undang dengan memiliki surat bukti tertulis berupa Sertifikat dan sebelum membeli tanah dimaksud, Tergugat I dalam kompensi telah melakukan survey berkali-kali dan meneliti surat-surat kelengkapan dan menanyakan langsung kepada Tergugat III dalam kompensi sebagai lembaga resmi negara yang membuat dan menetapkan status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan mengeluarkan surat kepemilikan resmi sebagai produk tata usaha negara yang berbentuk Setifikat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 ;

7. Bahwa Tergugat I dalam konpensi menolak dengan tegas dalil dari Penggugat dalam konpensi pada butir 12 (duabelas) yang menyebutkan bahwa Perbuatan Tergugat I dalam konpensi telah mwengurangi luas tanah milik Penggugat dalam Konpensi seluas 8000 m2. Justru Penggugat dalam Konpensi tidak melihat dan mengacu secara jeli kepada Gambar Situasi/Surat ukur masing-masing bagian dalam sertifikat Pecahan dari Sertifikat Induk Nomor : 167/Pondang yang telah ditetapkan bagian mana dan bentuknya bagaimana milik tanah-tanah masing-masing pihak, baik tanah untuk Pengadilan Negeri Amurang, Penggugat dalam konpensi maupun milik dari Tergugat I dalam konpensi hal mana seperti terdapat dalam gambar situasi yang dikeluarkan oleh Tergugat III dalam konpensi tertanggal 11 April 2007 yang menggambarkan kondisi gambar situasi tanah dari Pengadilan Negeri Amurang dan kondisi gambar situasi tanah milik Penggugat dalam Konpensi (bukti T.I.5) serta kutipan Surat Ukur Sebagian terhadap tanah milik Tergugat II dalam konpensi yang kemudian beralih kepada Tergugat I dalam konpensi yang dibuat oleh Tergugat III dalam konpensi tanggal 27 Mei 2012 (bukti T.I.6) ;
8. Bahwa Tergugat I dalam Konpensi dengan tegas menolak dalil dari Penggugat dalam konpensi dalam butir 13 (tigabelas) yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dalam konpensi adalah perbuatan melawan hukum . Berdasarkan dalil yang bersumber darimana Penggugat dalam konpensi mengatakan demikian ? Dasar hukum kepemilikan apa yang dipakai ? Justru Tergugat I dalam konpensi lah yang merasa mempunyai hak sepenuhnya atas tanah miliknya sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama yang tertera dalam sertifikat Induk Nomor : 167/Pondang yaitu Darianus Lungguk Sitorus. Dengan kata lain Tergugat I dalam konpensi bebas bertindak apa saja terhadap tanah milinya karena Tergugat I dalam konpensi telah mengajukan permohonan Pengukuran pengecekan batas terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 167/Pondang atas nama Darianus Lungguk Sitorus kepada Tergugat III dalam konpensi, hal ini berdasarkan Surat Tugas Pengukuran No.200/St-18.11/X/2012 (bukti T.1.7);

9. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Lembaga Peradilan berkaitan dengan surat-surat yang dilayangkan Pengadilan Negeri Amurang akan tetapi Tergugat I dalam konpensi sebagai warga negara yang baik dan taat aturan dan mempunyai hak keperdataan yang harusnya dilindungi undang-undang sangat kaget karena baru kali ini Tergugat I dalam konpensi bermasalah dengan Lembaga Peradilan manapun, oleh karenanya Tergugat I dalam Konpensi hanya bersifat pasif dalam membalas surat karena pada dasarnya Tergugat I dalam konpensi lebih tertarik memakai pendekatan bertemu langsung dengan Pejabat Pengadilan Negeri Amurang, akan tetapi dari pertemuan beberapa kali tidak tercapai apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak sehingga terjadi pertemuan di DPRD Kabupaten Minahasa Selatan yang mengundang pertemuan dengan pendapat dengan semua pihak yang terkait dengan masalah ini yakni : Penggugat dalam Konpensi, Tergugat I dalam konpensi, Tergugat II dalam konpensi, Tergugat III dalam Konpensi dan Turut Tergugat dalam Konpensi ;
10. Bahwa Tergugat I dalam konpensi tetap beritikad baik menyelesaikan masalah ini lewat hearing DPRD Kabupaten Minahasa Selatan tetapi opsi-opsi yang ditawarkan tidak mungkin dilakukan Tergugat I dalam konpensi karena pada dasarnya baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dalam Kompensi maupun Turut Tergugat dalam Kompensi tetap pada prinsipnya masing-masing bahwa mulai dari proses pembebasan lahan Tergugat II dalam kompensi oleh Turut Tergugat dalam kompensi kepada Pengadilan Negeri Amurang dan Penggugat dalam Kompensi, kemudian jual beli dari Tergugat II dalam kompensi kepada Tergugat I dalam kompensi serta proses Sertifikat dari Tergugat III dalam kompensi sudah sesuai Prosedural berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 ;

11. Bahwa untuk menetapkan status kepemilikan para pihak berkaitan dengan luas tanah 18.345 m² (sebelum dipecahkan), maka hal yang sama telah diberikan Sertifikat Pecahan kepada Mahkamah Agung RI dimana secara besarnya luasnya maupun bentuknya tanah dimaksud sama persis dengan apa yang telah diarsir dalam seertifikat Induk No. 167/Pondang kepada Mahkamah Agung RI seluas 8.000m² untuk kepentingan Pengadilan Negeri Amurang maupun Penggugat dalam Kompensi dan hal ini merupakan tanda bahwa apa yang diarsir dalam surat ukur yang ada dalam Serifikat Hak milik Nomor 167/Pondang atas nama Tergugat I dalam Kompensi tersebut telah dibuatkan Sertifikat Baru. Hal ini berkaitan dengan Surat Jawaban dari Tergugat I Nomor : 92/600.71.11/V/2013 tertanggal Amruang 7 Mei 2013 kepada Pengadilan Negeri Amruang (bukti T.I.8) ;
12. Bahwa Tergugat I dalam kompensi merasa bingung kalimat dengan butir 13 (tigabelas) pada gugatan Penggugat dalam kompensi yang menyatakan tindakan Tergugat I dalam kompensi adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat dalam kompensi . Apa yang dirugikan dan siapa yang merugikan ? jelas-jelas Tergugat I dalam konpesi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak manapun berkaitan dengan Kepemilikan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat Hak Milik Nomor 167/Pondang atas nama Tergugat I dalam konpensi ;

13. Bahwa Tergugat I dalam konpensi dengan tegas menolak dalil pada butir 17 (tujuh belas) yang mencegah Tergugat I dalam konpensi melakukan pendirian bangunan ditanah milik Penggugat dalam konpensi. Hal ini Tergugat I dalam konpensi menegaskan apa yang telah TergugatI konpensi uraikan dalam butir 8 diatas dimana Tergugat I dalam konpensi bebas melakukan apa saja terhadap Tanah miliknya sendiri sesuai dengan Sertifikat Hak milik Nomor 167/Pondang atas nama Tergugat I dalam konpensi diatas tanahnya sendiri mengacu dan berdasarkan 3 (tiga) surat Izin Mendirikan Bangunan masing-masing Nomor : 051/IMB/KPPTSP/VIII/2013 (bukti T.I.9) Nomor : 052/IMB/KPPTSP/VIII/2013, (bukti T.I.10) dan nomor : 053/IMB/KPPTSP/VIII/2013 (bukti T.I. 11) yang dikeluarkan oleh Instansi Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan cq Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang masing-masing tertanggal : Amurang 20 Agustus 2013 ;
14. Bahwa tuntutan sita jaminan dari Penggugat dalam Konpensi adalah tidak beralasan, karena dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 167/Pondang dari atas nama Tergugat I dalam konpensi oleh Tergugat III dalam konpensi maka Tergugat I dalam konpensi telah mempunyai bukti kekuatan hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI :

1. Menolak Gugatan Provisi Penggugat dalam konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berdasar hukum 3 (tiga) buah surat Ijin mendirikan Bangunan masing-masing Nomor : 051/IMB/KPPTSP/VIII/2013 Nomor : 052/IMB/KPPTSP/VIII/2013 dan nomor : 053/IMB/KPPTSP/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Instansi Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan cq Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang masing-masing tertanggal : Amurang 20 Agustus 2013 ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat I dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi untuk keadilan dalam perkara ini ;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi diatas mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonpensi ;
3. Bahwa dengan adanya gugatan konpensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam konpensi terdahulu, telah menyebabkan Penggugat dalam Rekonpensi /Tergugat I dalam konpensi merasa tercemar nama baik dengan menyebutkan Tergugat I dalam konpensi /Penggugat dalam Rekonpensi telah melakukan tindakan-tindakan telah mengambil dan mengeksploitasi milik Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi , padahal justru Tergugat I dalam konpensi /Penggugat dalam Rekonpensilah yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 167/Pondang atas nama Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi, dan Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi telah mengklaim tanpa dasar dan alas hukum yang kuat kepemilikan sebagian tanah seluas 8000 M2 dari total jumlah 10.435 M2 milik Penggugat Rekonpensi /Tergugat I dalam Konpensi, sehingga Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Rekonpensi telah mengalami kerugian baik secara materil maupun Immateril ;

4. Bahwa dalam menangani perkara Register Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Amg Tergugat I dalam konpensi /Penggugat dalam Rekonpensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) serta kerugian Immaterial yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) ;
5. Bahwa baik Gugatan dalam Konpensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Penggugat dalam konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi maka cukup peralasan hukum bila majelis hakim menghukum Penggugat dalam Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian - uraian penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi jelaskan diatas maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dalam Kompensi /Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Peggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Peggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No.167/Pondang dan Surat Ukur No.24/Pondang/99 atas nama Tergugat I dalam Kompensi yang merupakan Sertifikat Induk tanggal 9 Mei 2000 ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 29/2012 antara Tergugat II dalam Kompensi selaku Penjual dengan Tergugat I dalam Kompensi selaku Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan Geiby Angrawidjaja, SH M.Kn. Pejabat Pembuat Akta tanah Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 11 Juni 2012 ;
4. Menyatakan Gugatan Peggugat dalam Kompensi tidak beralasan terhadap sebagian tanah Tergugat I dalam Kompensi sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 167/Pondang (Sertifikat induk tahun 2000) atas nama Tergugat I dalam Kompensi ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Peggugat dalam Rekonpensi adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 167/Pondang seluas 10.435 M2 dan telah mempunyai bukti kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum ;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat dalam Rekonpensi, yang telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) serta kerugian Imaterial yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo et bono) ;

JAWABAN TERGUGAT II:

1. Bahwa Tergugat II menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas ;
2. Bahwa memang benar tanah milik kolektif Pengadilan Negeri Amurang dan pengadilan Agama Amurang sebelumnya berasal dari tergugat II yang dijual kepada Turut tergugat pada sekitar bulan Januari tahun 2007 dengan luas 8000 M2 dari bagian tanah bersertifikat Hak Milik No.167 Surat Ukur No. 24/Pondang//1999 seluas 18.435 M2 seperti dalam Penggugat pada gugatan Point 6 ;
3. Bahwa tanah yang dijual kepada Turut Tergugat adalah dibagian selatan dari Sertifikat Hak Milik No. 167 Surat Ukur No. 24/Pondang/1999, sedangkan sisanya seluas 10.435 M2 telah dijual kepada tergugat I ;
4. Bahwa jual beli yang dilakukan dengan Turut Tergugat dan Tergugat I menurut Penasihat Hukum telah sempurna dan karena itu mohon kepada Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tergugat II mohon dengan hormat

kiranya Pengadilan Negeri Amurang berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- a. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan / Replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta bertetap pada gugatan semula dan Tergugat I dan Tergugat II atas tanggapan lisan Penggugat tersebut menyatakan secara lisan juga tetap pada jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh pihak Tergugat I dalam eksepsi jawabannya, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat I ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Peringatan Nomor : W19-U7/30/UM/III/2013 tertanggal 26 Maret 2013 ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Nomor : W19.U/33/UM/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 Perihal tindak lanjut keberatan atas pembagian Ukuran/Situasi Gambar Sertifikat No.167 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Peringatan Nomor : W.19.17/34/UM/IV/2013
tertanggal 16 April 2013 ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Akta Jual Beli No.292/2012 tertanggal 11 Juni 2012 ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No.167 ;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Surat Ukur Sebagian No.24/Pondang/
1999 tertanggal 07 Mei 2012 ;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Keterangan No.104/Sket/2001/V-2012
tertanggal 07 Mei 2012 ;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak
Atas Tanah Nomor 01/PPT-MS/III-2007 tertanggal 05 Maret
2007 ;
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Nomor : 06/SK.P/PDG/I-
07 tertanggal 11 Januari 2007 ;
10. Bukti P-10 : Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah Reg.
No.05/BAPT/PDG/I-2007 tertanggal 11 Januari 2007 ;
11. Bukti P-11 : Foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 3 tahun 2007
tertanggal 12 April 2007 ;
12. Bukti P-12 : Foto copy Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 71/
tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan
Kantor Pengadilan Negeri Amurang dan Pengadilan Agama
seluas 8.000 m² di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang
Timur Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 09 Februari
2007 ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 s/d P-12 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang **Saksi**, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. **Saksi ROBBY PANGAU** :

- Bahwa Saksi pensiunan pegawai Pengadilan Negeri Amurang ;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pondang yang merupakan bagian dari tanah yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten Minahasa yang dibagi antara Pengadilan Negeri Amurang dan sebagian lagi untuk Pengadilan Agama Amurang yang sekarang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa luas tanah yang dihibahkan tersebut seluas 8.000 m² ;
- Bahwa untuk Pengadilan Negeri Amurang seluas 6.000 m² sedangkan untuk Pengadilan Agama Amurang seluas 2.000 m² ;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pelepasan hak (yaitu bukti Penggugat bertanda P-8, P-9 dan P-10) saat pengukuran tahun 2009 dan saat pengurusan sertifikat tanah dihadapan Kepala BPN bapak Yus Alexander Pijoh ;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat bukti surat peringatan (bukti P-1, P-2 dan P-3) ;
- Bahwa setelah surat peringatan tersebut dibuat Saksi pernah bertemu saudara Trin Tambayong namun saat itu Trin Tambayong tidak berkomentar dan ia pernah mengatakan tentang luas 8000 M2 yang dihibahkan kepada Pengadilan ;
- Bahwa Saksi pernah lihat Asli Surat Keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan tentang Lokasi Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Amurang dan Pengadilan Agama Amurang Seluas 8.000 M2 dan menurut Pemerintah Kabupaten surat aslinya ada pada Bupati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembuatan Sertifikat yang dimasukkan adalah Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan dan Surat Pelepasan Hak ;
- Bahwa setahu Saksiluas tanah dalam Sertifikat 167 Kelurahan Pondang adalah 18.435 M2 ;
- Bahwa luas tanah yang dilepaskan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada Pengadilan Negeri dan Agama seluas 8.000 M2 telah dibagi untuk Pengadilan Negeri Amurang seluas 6000 M2 dan untuk Pengadilan Agama Amurang seluas 2.000 M2 ;
- Bahwa selain surat-surat Keputusan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dan Surat Pelepasan Hak sesuai Rekomendasi Kanwil BPN dilengkapi juga dengan surat pembayaran pajak dari Bupati Minahasa Selatan ;
- Bahwa untuk Pengadilan Agama yang 2000 M2 belum dibuat sertifikat karena Badan Pertanahan waktu itu menawarkan agar yang dibuat belum keseluruhan tapi barulah yang 6.000 M2 (yang diduduki Pengadilan Negeri Amurang saat ini);
- Bahwa sertifikat dibuat tahun 2010 dan Saksi yang mengambil sertifikat tersebut atas kuasa yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri Amurang ;
- bahwa saat saksi mengambil sertifikat luas tanah yang termuat dalam sertifikat tersebut adalah seluas 8.499 M2 bukan 8.000 M2 karena ada ketambahan 499 M2 yang termuat disertifikat Saksi sempat komplein/keberatan pada Badan Pertanahan Nasional karena situasi gambar tidak segi empat namun dari Badan Pertanahan Nasional mengatakan bahwa ketambahan 499 M2 atas keinginan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Pemerintah Kabupaten Minahasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang mengirim surat pada Badan Pertanahan Nasional dengan alasan karena lahan dari Pengadilan Negeri Amurang menyatu dengan bagian belakang yang sekarang sudah dibuat jalan ;

- Bahwa pada saat Pemeritah Kabupaten Minahasa Selatan membeli tanah tersebut pada Tergugat II dibagian belakang belum ada jalan ;
- Bahwa setahu Saksiukuran yang dihibahkan tersebut adalah 80m x 100 m ;
- Bahwa dasar pembangunan kantor Pengadilan Negeri Amurang adalah surat ukur Kelurahan yang disetujui oleh Penjual ;
- Bahwa sebelum pembangunan gedung Kantor Pengadilan Negeri Amurang sudah terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh pihak kantor Kelurahan Pondang ;
- Bahwa dasar pembuatan sertifikat oleh Pengadilan Negeri Amurang adalah Sertifikat induk ;
- Bahwa pada saat pengukuran oleh kelurahan Pondang Saksi tidak hadir namun pada saat pengukuran kembali pada Januari 2007 ;
- Bahwa saat pengukuran kembali Januari 2007 saya tidak tahu kalau tanah bersertifikat ;
- Bahwa batas tanah yang 2000 M2 untuk Pengadilan Agama Amurang yaitu :
Utara dengan Tambayong, Timur dengan Jalan Raya, Selatan dengan Pengadilan Negeri Amurang dan Barat dengan Trin Tambayong ;
- Bahwa saat ini untuk 2000 M2 bagian dari Pengadilan Agama Amurang tidak utuh lagi atau sudah berkurang karena sudah ada pagar dan bangunan yang dibuat Tergugat I ;
- Bahwa setahu Saksi didalam tanah ukuran 2000 M2 ada kira-kira 12 pohon kelapa dan kayu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tahun 2007 pada Agustus 2012 dilakukan pengukuran lagi yang dihadiri oleh Badan Pertanahan Nasional, Lurah Pondang yakni Bapak Lapod serta pihak dari Tergugat I dan Saksi;
- Bahwa luas tanah yang diukur tahun 2012 8000 M2 ;
- Bahwa saat pengukuran tahun 2012 ada dibuat tanda batas berupa patok kayu dan bambu yang diketahui pihak Tergugat I ;
- Bahwa patok kayu dan bambu yang dibuat saat pengukuran tahun 2012 sudah dicabut;
- Bahwa saat patok kayu dan bambu dicabut sudah 3 kali dibuat surat teguran dan peringatan namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I ;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mencabut patok kayu dan bambu tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat siapa yang menebang pohon kelapa di objek 2000 M2 karena penebangan dilakukan hari libur dan untuk penebangan tersebut juga dibuatkan peringatan ;
- Bahwa pada saat Pengadilan Negeri Amurang membuat Sertifikat dan menyisakan 2000 M2 tidak dibuat pagar untuk yang 2000 M2 karena itu diuntukkan pada Pengadilan Agama Amurang ;
- Bahwa untuk pengukuran resmi tanah hibah 8000 M2 berbeda antara pengukuran BPN dan Kelurahan karena ukuran Kelurahan 8.000 M2 untuk Pengadilan saat di beli Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan belum ada jembatan serta sungai masih lebar serta ada talud rendah sehingga Pengadilan Negeri Amurang menimbun sebagian pinggir sungai sehingga saat Kelurahan mengukur ukuran tanah dari depan bertambah lebar menjadi 144 meter karena Pengadilan Negeri Amurang telah menimbun talud ;
- Bahwa untuk bagian depan yang sudah menjadi 144 M karena ada penimbunan disebagian sungai dan sudah di Hearing dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan DPRD serta Badan Pertanahan Nasional yang dihadiri Bpk Kambey, tapi dalam Hearing tersebut tidak ada intruksi untuk bagian depan dibagi dua sehingga kelebihan itu tetap menjadi bagian Pengadilan Negeri Amurang apalagi dalam Hearing tersebut Bupati Minahasa Selatan sempat mengatakan agar lahan harus lurus jangan bengkok-bengkok ;

- Bahwa pada tahun 2010 sebenarnya sudah disiapkan lahan tersebut untuk Pengadilan Agama sehingga tanah untuk Pengadilan Agama yang 2000 M2 diukur 4 persegi lurus dan saat pengukuran hal itu disetujui Trin Tambayong dan bagian belakang diukur 80m x 100m namun Pengadilan Agama Amurang butuh 3000 M2 ;
- Bahwaada ketambahan 499 m dalam sertifikat Pengadilan adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk pembebasan jalan karena menurut Pemerintah Kabupaten Minahasa selatan bahwa luas ditambahkan agar Trin Tambayong tidak menjual lagi bagian tanah didekat pagar dan samping jalan sekarang karena saat Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan membeli jalan belakang belum ada ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Amurang hanya menerima hibah ;
- Bahwa sikap Badan Pertanahan saat pembuatan sertifikat yang lebih dari 8.000 M2 yaitu Badan Pertanahan Nasional akui ada kesalahan saat pembuatan sertifikat karena setahu saksi ada surat ukur dengan ukuran Panjang 100 m dan lebar 80 m ;

2. Saksi YAN EDUARD LAPOD,S.Sos :

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Lurah Pondang pada tahun 2003 s/d tahun 2009 ;
- Bahwa pada saat Saksi membuat surat Kepemilikan (bukti P – 9) Tergugat II Fransin Tambayong tidak hadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengukuran Saksi tidak hadir dan yang hadir adalah Sekretaris Desa dan atas tidak ada keberatan selama pengukuran ;
- Bahwa dasar Saksi selaku Lurah melakukan pengukuran atas pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk siapkan tanah lokasi Pengadilan Negeri Amurang ;
- Bahwa pengukuran saat itu tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional karena atas permintaan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Luas yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa menurut penyampaian luas tanah yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada Pengadilan 8000 M2 ;
- Bahwa pengukuran tersebut atas permintaan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa saat pengukuran dijelaskan ukuran 80 m x 100 m ;
- Bahwa yang dimuat dalam surat keterangan pengukuran hanya sebesar yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yaitu 8000 M2 ;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat kepemilikan tanah dan saat itu Saksi tahu tanah sudah bersertifikat dan Saksi juga sempat menghubungkan Fransin Tabayong ini tanahnya ;
- Bahwa saat pengukuran dibuat dasar batas (patok) atas batas (patok) yang dibuat BPN ;
- Bahwa Bukti Surat bukti bertanda P-9 (surat keterangan Pemilikan) bukti P – 10 (Berita acara Pengukuran tanah) sama dengan asli yang saya tanda tangani ;
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 2007 belum ada perubahan batas sungai dan jalan depan/jalan raya masih jalan lama belum seperti sekarang ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti surat bertanda P-8, P-9 dan P-10 ada aslinya dan setahu Saksi aslinya sudah dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa asli surat bukti bertanda P-8, P-9 dan P-10 saksi serahkan di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada Bagian Hukum / Bagian Pengadaan Tanah Pemda Minahasa Selatan yakni pada Bapak Ary Kentjem, SH ;
- Bahwa pada bukti surat P-10 ada tertulis Folio 278 menunjukkan register Kelurahan karena Kelurahan ada register tanah sendiri ;
- Bahwa saat saksi buat surat bertanda P-10 tanah sudah diukur ;

Menimbang, bahwa TergugatI untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Bukti T1-1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 167 ;
2. Bukti T1-2 : Foto copy Akta Jual Beli No.292/2012 tertanggal 11 Juni 2012;
3. Bukti T1-3 : Foto copy Surat Rekomendasi Nomor : 305/BMS/VIII-2012 tentang Pendirian Pembangunan Hotel Sutan Raja Di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur ;
4. Bukti T1-4 : Foto copy Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 182 tahun 2013 tentang Ijin Lokasi Pembangunan Hotel Sutan Raja Kepada PT. Binatara Persada di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur ;
5. Bukti T1-5 : Foto copy Gambar Situasi tertanggal 11 April 2007 ;
6. Bukti T1-6 : Foto copy Kutipan Surat Ukur Sebagian tertanggal 07 Mei 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T1-7 : Foto copy Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Hotel Sutan Raja PT. Binatara Persada tertanggal 04 Desember 2012 ;
8. Bukti T1-8 : Foto copy Keberatan atas Pembagian Ukuran / Gambar Situasi Sertifikat No.167/Pondang tertanggal 07 Mei 2013 ;
9. Bukti T1-9 : Foto copy Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 051/IMB/KPPTSP/VIII/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 ;
10. Bukti T1-10 : Foto copy Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 052/IMB/KPPTSP/VIII/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 ;
11. Bukti T1-11 : Foto copy Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 053/IMB/KPPTSP/VIII/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 ;
12. Bukti T1-12 : Foto copy Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi PT. Binatara Persada Nomor : 03/2013 tertanggal 15 Mei 2013 ;
13. Bukti T1-13 : Foto copy Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 206 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan Atas Kegiatan Pembangunan Hotel Sutan Raja tertanggal 20 Desember 2012 ;
14. Bukti T1-14 : Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 018/SIUP-PB/KPPTSP/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013 ;
15. Bukti T1-15 : Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 016/TDP/KPPTSP/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013 ;
16. Bukti T1-16 : Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 014/HO/KPPTSP/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013 ;
17. Bukti T1-17 : Foto copy Surat Keterangan Fiskal Nomor : 065/SK.FIS/KPPTSP/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali T1-5, T1-6, T1-8 dan T1-17 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan 1 (satu) surat bukti berupa :

1. Bukti T2-1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No.167 ;

Bahwa foto copy bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti T3-1 : Foto copy Buku Tanah Hak Pakai No.08 ;
2. Bukti T3-2 : Foto copy Surat Ukur Nomor : 267/Pondang/2009 tertanggal 07 Agustus 2009 ;
3. Bukti T3-3 : Foto copy Permohonan Hak Pakai ;
4. Bukti T3-4 : Foto copy Permohonan Hak pakai tertanggal 28 November 2011 ;
5. Bukti T3-5 : Foto copy Permohonan Hak Pakai tertanggal 30 Juni 2009 ;
6. Bukti T3-6 : Foto copy Undang-Undanag Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
7. Bukti T3-7 : Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 ;
8. Bukti T3-8 : Foto copy Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 71 tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Amurang dan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama seluas 8.000 m² DI Kelurahan Pondang Kecamatan

Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal

09 Februari 2007 ;

9. Bukti T3-9 : Foto copy lampiran Keputusan Bupati Minahasa Selatan ;
10. Bukti T3-10 : Foto copy Gambar Situasi tertanggal 11 April 2007 ;
11. Bukti T3-11 : Foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 3 tahun 2007 tertanggal 12 April 2007 ;
12. Bukti T3-12 : Foto copy Surat Pernyataan Pemyerahan / Pelepasan hak Atas Tanah Nomor : 01/PPT-MS/III-2007 tertanggal 05 Maret 2007;
13. Bukti T3-13 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No.167 ;
14. Bukti T3-14 : Foto copy Surat Ukur Nomor : 24/Pondang/1999 tertanggal 13 Juli 1999 ;
15. Bukti T3-15 : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tertanggal 30 Juni 2009 ;
16. Bukti T3-16 : Foto copy Surat Penerbitan Sertifikat Tanah Lokasi Pengadilan Negeri Amurang tertanggal 04 Juni 2009 ;
17. Bukti T3-17 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Tim Peneliti Tanah tertanggal 13 Agustus 2009 ;
18. Bukti T3-18 : Foto copy Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor : 73/PA/MS/2009 tertanggal 13 Agustus 2009 ;
19. Bukti T3-19 : Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor : 94/2009 tertanggal 07 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat serta Lurah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondangyaitu Alvian Lapod, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang telah diputus dalam putusan sela pada persidangan yang terdahulu, Tergugat I juga mengajukan eksepsi mengenai :

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak jelas dan samar-samar (Exceptio obscur Libel) mengenai perbuatan Tergugat I yang dikategorikan melawan hukum tentang pencabutan batas-batas tanah karena tidak mungkin Perbuatan melawan Hukum dilakukan terhadap tanah milik sendiri. Justru Tergugat I telah melakukan Prosedural Pengukuran Kembali dengan melibatkan Tergugat III sebagai Lembaga Resmi Negara di bidang Pertanahan untuk menentukan batas-batas tanah sesuai dengan bukti kepemilikan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 167/ Pondang yang jelas-jelas tertulis atas nama Tergugat I. Hal ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikeluarkannya Surat Tugas Pengukuran No.200/St.18.11/X/2012

oleh Tergugat III ;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan samar-samar (Exceptio Obscur Libel) menyebutkan dalam butir 6 (enam) mengenai luas tanah kolektif milik Penggugat dengan Pengadilan Negeri Amurang adalah jelas-jelas tertulis seluas 8.000 m². Tanah untuk Pengadilan Negeri Amurang seluas 6.132 m² dan selebihnya adalah untuk Penggugat. Hal mana ketidakjelasan Penggugat adalah yang dimaksud dengan kata "Selebihnya" berapa luasnya? Hal ini berkaitan dengan butir ke 9 (sembilan) dalam surat Gugatannya, Penggugat menyebutkan " Bahwa tanah seluas 2.000 M² yang diperuntukkan untuk Pengadilan Negeri Amurang adalah dstnya" . Secara logika Matematika 6.132 m² ditambah 2.000m² adalah 8.132 m², sedangkan jelas-jelas dalam butir 6 (enam) gugatannya, Penggugat menyebutkan "Luas tanah kolektif milik Penggugat dengan Pengadilan Negeri Amurang adalah jelas-jelas seluas 8.000 m²" sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 167/Pondang (sertipikat Induk), Surat Ukur Nomor : 24 /Pondang/1999 ;
- Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak. Penggugat tidak menarik pihak Pengadilan Negeri Amurang sebagai Penggugat (Exceptio plurium litis consortium). Hal mana dalam butir 6 (enam) dalam surat gugatannya, Penggugat menyebutkan tanah milik Penggugat adalah kolektif milik Penggugat dengan Pengadilan Negeri Amurang seluas 8.000m² yang berasal dari tanah milik Tergugat II sebagaimana sertifikat Hak milik Nomor : 167/Pondang (sertifikat Induk), surat ukur Nomor : 24/Pondang/1999;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi Tergugat I mengenai perbuatan Tergugat I yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tentang pencabutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah menurut Majelis Hakim bahwa terbukti atau tidak adanya perbuatan melawan hukum tersebut masih diperlukan pembuktian dalam pokok perkara sehingga eksepsi ini tidak relevan dipertimbangan dan selayaknya dinyatakan ditolak ;

- Bahwa eksepsi selanjutnya mengenai gugatan tidak jelas mengenai batas-batasnya, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, tidak ditemukan pertentangan antara dalil gugatan Penggugat dengan petitum yang dapat membuat gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obsuur libel*) sehingga terhadap eksepsi Tergugat I ini patut untuk ditolak ;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat kurang pihak maka menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam suatu perkara, dan dalam hubungan dengan perkara ini Penggugat telah jelas menguraikan asal-usul perolehan tanah objek sengketa tersebut sehingga dengan tidak dijadikannya Pengadilan Negeri Amurang selaku salah satu pihak maka tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (cacat formil), sehingga dengan demikian eksepsi ini patut pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam putusan Provisi terdahulu maka secara mutlak dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan Provisi ini ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Provisi Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Provisi dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan yang ada diatas objek sengketa seluas 2.000 m² sampai adanya putusan atas perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang kepemilikan tanah objek sengketa milik Penggugat yang berasal dari Hibah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Turut Tergugat) yang mana kemudian Tergugat I telah mencabuti patok batas tanah milik Penggugat, merobohkan pohon kelapa lalu menimbun sebagian tanah objek sengketa kemudian menduduki tanah objek sengketa yang telah ditimbun tersebut dengan cara mendirikan bangunan permanen diatas tanah objek sengketa tanpa ijin Penggugat selaku pemilik objek sengketa, sedangkan pihak Tergugat I membantah tentang kepemilikan tanah objek sengketa tersebut, dengan mendalilkan kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dengan cara membeli dari Tergugat II sehingga Tergugat I bebas melakukan apapun diatas tanah miliknya oleh karena itu gugatan harus ditolak, sedangkan Tergugat II menyatakan bahwa memang benar tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat yang berasal dari hibah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan tanah milik Tergugat I asal mulanya milik Tergugat II sebagaimana dalam Sertifikat Hak, Milik No.167 dengan luas tanah 18.345 m² yang mana telah dibeli Turut Tergugat seluas 8000 m² dan sisanya seluas 10.435 m² telah dibeli Tergugat I ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat I saling mengakui kepemilikan atas tanah objek sengketa, maka kepada Penggugat dan Tergugat I berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan maupun dalil jawaban masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUH PERDATA ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah diajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Robby Pangau dan Yan Eduard Lapop, S.Sos ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya sekaligus untuk membuktikan gugatan Rekonvensi, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T1-1 sampai dengan T1-17 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II hanya mengajukan 1 (satu) buah bukti surat yang diberi tanda T2-1, sedangkan Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T3-1 sampai dengan T3-19 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat yang diajukan para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat, Majelis Hakim telah mempelajari dengan cermat ternyata ada beberapa bukti yang diajukan antara satu bukti surat dengan bukti surat lainnya sama sekali tidak ada perbedaan sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang sama tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap telah pula turut mempertimbangkan bukti yang sama tersebut yang telah diajukan pihak lain dan dianggap satu kesatuan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang isi pokoknya sama tersebut adalah :

1. Bukti surat bertanda (P4) sama dengan bukti surat bertanda (T1-2) ;
2. Bukti surat bertanda (P-5) sama dengan bukti surat bertanda (T1-2), (T2-1), (T3-13) dan (T3-14) ;
3. Bukti surat bertanda (P-6) sama dengan bukti surat bertanda (T1-6) ;
4. Bukti surat bertanda (P-8) sama dengan bukti surat bertanda (T3-12) ;
5. Bukti surat bertanda (P-11) sama dengan bukti surat bertanda (T3-11) ;
6. Bukti surat bertanda (P-12) sama dengan bukti surat bertanda (T3-8) ;
7. Bukti surat bertanda (T1-6) sama dengan bukti surat bertanda (T3-10) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama tentang adanya bukti yang sama yaitu bukti Penggugat yang ditandai P.5 yang isinya sama dengan T1-I yang Sertifikat hak milik No. 167/Desa Pondang, surat ukur tanggal 13 Juli 1999 yang setelah Majelis Hakim telusuri Sertifikat inilah Sebagai Sertifikat Induk yang kemudian dari SHM No. 167/Desa Pondang ini dipisahkan (dilepaskan tanah seluas 8000 m2 untuk Pengadilan Negeri Amurang dan Pengadilan Agama (Penggugat) sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak atas tanah No. 01/PPT-MS/III-2007 tanggal 05 Pebruari 2007, dan sisanya seluas 10.435 M2 yang dibalik nama menjadi milik Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli PPAT No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292/2012, tanggal 11 Juni 2012, hal ini jelas dalam bukti P.5 yang isinya sama dengan T I -1 tersebut yang ternyata bersesuaian dengan bukti T1-2, yaitu Akta Jual beli No. 292/2012 antara pemilik Tergugat II / Penjual dengan pembeli (Tergugat I) yang jelas tertuang dalam bukti TI -1 dalam bukti T I-1 ini objeknya adalah sebidang tanah sesuai SHM No. 167/Pondang seluas 10.435 sisa setelah dikurangi 8000 M2 sebagaimana yang dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa selain hal diatas, setelah Majelis Hakim cermati ternyata berdasar pada bukti P.5 yang isinya sama dengan bukti T.I.1 tanggal pelepasan hak dari Tergugat II kepada Turut Tergugat terjadi tanggal 5 Pebruari 2007, sedangkan pelepasan hak dari Tergugat II kepada Tergugat I tanggal 28 Juni 2012 itu berarti hak dari hak dari Turut Tergugat yang kemudian objeknya dihibahkan kepada Mahkamah Agung RI Cq. Penggugat, 5 (lima) tahun lebih dahulu dari pada peralihan dari Tergugat II kepada Tergugat I Perbedaan 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dimana penguasaan Mahkamah Agung RI setelah memperoleh Hak dari Turut Tergugat telah mendirikan gedung Pengadilan Negeri Amurang, sedangkan sisanya berdasarkan keterangan saksi Penggugat Robby Pangau yang dahulunya diperuntukan bagi Pengadilan Agama (Penggugat) telah ditandai patok kayu yang telah dicabut Tergugat I saat hari libur waktu mendirikan bangunan dan hal ini telah ditegur dengan surat (bukti P1, P2, P3) dengan luas 20 meter, panjang 100 meter yang sebagian menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat I dalam Eksepsi angka 6, bahwa kekurangan tanah Penggugat karena Pengadilan Negeri Amurang telah menguasai lahan seluas 6.132 m2 yang semestinya luas 6.000 m2, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat ternyata luas tanah yang dikuasai Pengadilan Negeri Amurang sesuai pagar yang ada terjadi pergeseran batas dibagian Selatan karena adanya tanggul disungai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pagar didirikan diatas tanggul tersebut, dan hal itu tidak mengurangi luas tanah yang semestinya sisa 2000 m2 untuk Penggugat, hal ini berdasarkan bukti P.19 (Surat keterangan pemilikan yang ditanda tangani oleh Lurah Pondang dan surat bukti yang ditandai P.10 (Berita Acara Pengukuran tanah tertanggal 11 Januari 2001) yang ditanda tangani oleh Lurah Pondang (saksi Yan Lapod) dihubungkan dengan keterangan saksi Yan Lapod dipersidangan dengan mengucapkan sumpah, bahwa saksi membenarkan isi kedua surat tersebut karena saksi yang membuatnya dan saksi juga menerangkan surat tersebut dibuat atas permintaan Tergugat II dan saksi sebagai Lurah membuatnya bahkan mengukur tanah yang dimaksudkan Tergugat II, sehingga lahirlah gambar yang ada dalam bukti surat P.9 dan P.10 tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Yan Lapod dipersidangan juga menerangkan maksud dan tujuan dibuat surat P.9, P.10 adalah karena akan dilepaskan kepada Turut Tergugat dan nantinya diperuntukan untuk Pengadilan Negeri Amurang dan Pengadilan Agama, sehingga atas perintah atasan pula saksi membuatnya sehingga lahir pula bukti surat P.8 (Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas tanah No, 01/PPAT-MS/III-2007 tertanggal 25 Maret 2007 dimana saksi juga ikut menanda tangani bukti P.8 ini sebagai saksi termasuk pihak penjual (Tergugat II dalam perkara ini) ikut menanda tangani surat bukti P.8 ;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa tanah Mahkamah Agung RI secara keseluruhan seluas 8.000 m2 rangkaiannya diputuskan Pimpinan DPR Kabupaten Minahasa Selatan No. 3/2007 (bukti P.11) dan keputusan Bupati Minahasa Selatan No. 7/ 2007 tertanggal 9 Pebruari 2007 (bukti P.12) ;

Menimbang, bahwa untuk jelasnya objek tanah seluar 8000 m2 (secara keseluruhan) tersebut maka tidak bisa lepas dari gambar yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P.9 dan P. 10 dengan demikian lebar 80 m dari Utara ke Selatan dan panjang dari Timur ke Barat 100 m, sehingga dibagian Barat masih tersisa tanah milik Trien Fransien Tambayong, (Tergugat II) demikian juga sebelah Utara, sedangkan disebelah Selatan adalah Sungai dan Sebelah Timur Jalan Trans Sulawesi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari objek Sengketa dikuatkan dengan alasan Tergugat I yaitu luasnya tanah Penggugat karena Pengadilan Negeri Amurang telah menguasai tanah melebihi 6000 m², ternyata penyebabnya adalah batas bagian Selatan tanah keseluruhan yaitu Sungai yang dahulunya tidak lurus, kemudian diluruskan dengan cara dibangun tanggul untuk penahan pengikisan tanah oleh air oleh Pemerintah, kemudian pagar Pengadilan Negeri Amurang, dibagian Selatan dibangun diatas tanggul tersebut, sehingga tidak mengurangi lahan Penggugat karena tanah Penggugat terletak disebelah Utara dari lahan dimana Pengadilan Negeri Amurang dibangun ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas, ternyata dibagian Barat objek sengketa (SHM No. 167/ Pondang telah dibangun jalan aspal oleh Pemerintah dan pembangunan jalan ini jauh sebelum adanya jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II, maka menjadi pertanyaan apakah luas tanah yang dibeli Tergugat I dari Tergugat II masih utuh sebagaimana luas dalam Sertifikat Induk (SHM No. 167/Pondang bukti P.5 dan bukti TI.1) tersebut ataupun dalam Akta Jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II (bukti TI-2) yang isinya Jual Beli antara untuk objek seluas 10.435 m² (sisa setelah dikurangi dan dikeluarkan 8000 m²) ;

Menimbang, bahwa tentang adanya pengembalian batas sebelum Tergugat I beli sebagaimana dalil Tergugat I, ternyata baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah membuktikan adanya proses pengembalian batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas SHM Induk melibatkan Penggugat yang sebenarnya hal ini menjadi wajib karena secara nyata dan secara hukum bagian Selatan dari tanah yang akan dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II tersebut telah dikuasai / dimiliki Penggugat telah dipisahkan dari Sertifikat Induk ;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat Tergugat II dan Tergugat III tidak tegas menunjuk ojek / batas tanah yang memiliki luas 8000 m², yang didalamnya terdapat objek sengketa ketika ditanyakan Majelis Hakim khususnya batas Utara objek sengketa yang berbatasan dengan tanah yang dibeli Tergugat I dari Tergugat II, maka Majelis Hakim berdasarkan pada bukti P.9 dan P.10 dengan panjang 100 m dan lebar 80 m sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan mengacu ukuran lebar 80 Meter dari arah Selatan ke Utara atas SHM No. 167/Pondang (Sertifikat Induk), maka diperoleh fakta Hukum bahwa dibagian depan (Timur) Tergugat I telah menguasai lahan Penggugat dengan lebar 7,14 meter dan digaris lurus ke Barat (belakang) panjang 100 meter, maka diperoleh fakta Hukum pula dibagian Barat (belakang) Tergugat I telah menguasai lahan Penggugat dengan lebar 15,35 meter dan hal itu telah cocok dengan dalil Penggugat sebagai objek sengketa, dimana penguasaan Tergugat I telah berakibat berkurangnya luas tanah Penggugat yang diatasnya oleh Tergugat I telah dibangun bangunan Hotel dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi Penggugat Robby Pangau, bahwa oboek sengketa sebelumnya telah ditandai batas dengan dengan patok kayu akan tetapi telah dicabut Tergugat I ataupun orang-orangnya sebelum mendirikan bangunan Hotel dan juga berdasar bukti Penggugat yang ditandai P1, P2 dan P3 sebelum Tergugat I mendirikan bangunan Hotel telah ditegur Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan / penguasaan Tergugat I tersebut adalah melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim simpulkan, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga berdasar Hukum gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah menurut Hukum, maka Petitum angka 2, 3, dan 4 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini pokoknya adalah perbuatan melawan hukum tentang penguasaan tanah objek sengketa, maka bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dalam pokok perkara ini disimpulkan adalah bukti bertanda (T1-3), (T1-4), (T1-7), (T1-9), (T1-10), (T1-11), (T1-12), (T1-13), (T1-14), (T1-15), (T1-16), (T1-17), (T3-6) dan (T3-7) ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat agar Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini diucapkan apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan ini, menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan kerugian tersebut tidak didasari oleh bukti-bukti sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai perihal tuntutan sita jaminan terhadap objek sengketa, oleh karena Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan maka tuntutan tersebut patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, dan tuntutan pokok Penggugat telah dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alat-lat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dikarenakan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, Provisi dan Konvensi dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya yang pada pokoknya berisikan :

1. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalam konvensi terdahulu, telah menyebabkan Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat I dalam konvensi merasa tercemar nama baik dengan menyebutkan Tergugat I dalam konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan tindakan-tindakan telah mengambil dan mengeksploitasi milik Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, padahal justru Tergugat I dalam konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi lah yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 167/Pondang atas nama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi, dan Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalam Konvensi telah mengklaim tanpa dasar dan alas hukum yang kuat kepemilikan sebagai tanah seluas 8000 M2 dari total jumlah 10.435 M2 milik Penggugat Rekonvensi /Tergugat I dalam Konvensi, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian baik secara materil maupun Immateril ;
2. Bahwa dalam menangani perkara Register Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Amg Tergugat I dalam konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi telah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) serta kerugian Immaterial yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) ;

3. Bahwa baik Gugatan dalam Kompensi maupun gugatan dalam rekonsensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Penggugat dalam kompensi /Tergugat dalam Rekonsensi maka cukup alasan hukum bila majelis hakim menghukum Penggugat dalam Kompensi /Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Konvensi telah dinyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, maka gugatan Rekonsensi tidak relevan dan tidak berdasar lagi untuk dipertimbangkan untuk itu haruslah gugatan Rekonsensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat dalam Konvensi / Penggugat Rekonsensi berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang bertalian dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Provisi dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan yang ada diatas objek sengketa seluas 2.000 m² sampai adanya putusan atas perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas 2.000 M² yang merupakan pemberian/hibah dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan adalah milik sah/kepunyaan Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menghilangkan batas-batas tanah yang dipasang Penggugat dan merobohkan pohon kelapa diatas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menduduki tanah sengketa, untuk segera keluar dari tanah sengketa, dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun dengan Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.071.000,- (Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **KAMIS** tanggal **08 JANUARI 2015** oleh **DEKY VELIX WAGIJU, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.** dan **SIGIT TRIATMOJO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **14 JANUARI 2015**

oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WILSON REI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang, dengan dihadiri Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD. SYAWALUDIN, SH

DEKY V. WAGIJU, SH. MH

SIGIT TRIATMOJO, SH

Panitera Pengganti,

WILSON REI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. PNBP : Rp. 30.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
4. Pangilan : Rp. 980.000,-

J u m l a h : Rp.1.071.000,- (Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ;